



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.B/2018/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADE PUTRA Bin FAIZUN;**
Tempat Lahir : Kelanga, Natuna;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 13 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamp. Baru RT 002/RW 002 Kelurahan Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Dasar (Kelas 6);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hak Terdakwa tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Natuna ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II No.5/Pid.B/2018/PN Ran bertanggal 2 Februari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.5/Pid.B/2018/PN Ran bertanggal 2 Februari 2018 Tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut umum bertanggal 6 Maret 2018 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan **Terdakwa ADE PUTRA Bin FAIZUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADE PUTRA Bin FAIZUN**, dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 warna merah hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari laka lantas dengan nomor rangka : MH8BG41CA9J250370 dan nomor mesin : G420ID311818 **dikembalikan kepada sdr. EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan pada pokoknya memohon kiranya majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji di

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, surat dakwaan tersebut bertanggal 2 Februari 2018 Nomor : PDM-04/RNI/01/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOSLEM HARAKI, SH Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Natuna sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ADE PUTRA Bin FAIZUN** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Sudirman Kel Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** “. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya antara waktu matahari terbenam dan terbit, terdakwa yang sedang berjalan di jl. Sudirman melewati rumah saksi EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS bahwa terdakwa melihat sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 yang terparkir diteras rumah saksi EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS, baru timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Selanjutnya, terdakwa mengambil motor tersebut yang terparkir diteras rumah saksi EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS dengan keadaan motor tersebut tidak terkunci setang lalu terdakwa mendorong motor tersebut ke rumah sebelah lalu terdakwa menyambungkan kabel pada kunci kontaknya setelah kedua kebel tersebut tersambung terdakwa menyalakan motor tersebut

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengengkol motor tersebut setelah berhasil menyala terdakwa membawa motor tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan membawa pergi Sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam milik saksi EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan membawa pergi Sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam milik saksi korban EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS tersebut adalah dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan membawa pergi Sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam milik saksi korban EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS, mengakibatkan saksi korban EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pernah di jatuhkan hukuman pidana Pencurian dengan di buktikan oleh putusan Pengadilan Negeri Natuna nomor: 32/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 8 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa ADE PUTRA Bin FAIZUN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah memahaminya dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi EKO EFRIZAL Als EKO Bin (Alm) MUCHLIS (saksi korban) dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib di sebuah Rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut, tapi sekarang saksi sudah mengetahui yang menjadi pelaku ialah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku ialah 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan nomor rangka: MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 wib Saksi pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dengan menggunakan sepeda motor Saksi, selama Saksi kerja Saksi membawa kendaraan dinas roda 4, kemudian sekitar pukul pukul 22.00 wib Saksi pulang kerja dan langsung menuju rumah Saksi yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah Saksi sampai dirumah Saksi pun langsung nonton TV, lalu Saksi melihat rokok Saksi hampir habis kemudian, Saksi menyuruh sdra ZAMI untuk membeli rokok di warung terdekat, sekitar 5 menit sdra ZAMI pun kembali kerumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi dekat tong sampah besar, lalu sdra ZAMI memberikan rokok tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 wib Saksi bangun dan melihat motor Saksi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi membangunkan teman Saksi sdra ZAMI dan menanyakan kepadanya Saksi: Dimana ko tarok motor abang? Sdra ZAMI : Tempat biasa bang dekat tong sampah, disamping motor bang HEBI, kenapa emang bang ? Saksi : motor hilang. Lalu sdra ZAMI langsung keluar melihat motor tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengambil Hp Saksi dan menghubungi sdra HEBI dan menanyakan ada melihat motor Saksi, akan tetapi sdra HEBI mengatakan "semalam waktu Saksi ngambil motor Saksi masih ada kok", lalu Saksi pun langsung persiapan mandi dan hendak pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan rusak pada kunci kontak nya dan hanya orang – orang terdekat yang mengetahuinya bahwa motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menggunakannya;
- Bahwa ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi ialah terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertulisan nama "ECO" pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat bekas terbakar pada

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kap motor bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi alami;

- Bahwa foto dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VIVA ARKWIS Als VIVA Bin (Alm) ANIS BADRANSYAH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut namun yang dapat saksi terangkan yaitu pada saat saksi mengendarai mobil milik saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai seorang laki laki yang saksi tidak kenal saat itu (sekarang saksi sudah kenal benar Terdakwa orangnya) dan tidak lama kemudian sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) datang menjelaskan kepada Saksi bahwa motor yang menabrak mobil saksi tersebut adalah motor sdr.Eko (adiknya sdr.Musfidar) yang telah hilang dan saat itu barulah aksi mengetahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 yang terjadi di sebuah Rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa mengenai kronologis kecelakaan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 wib saksi pulang

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor BPKAD, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Air Lebay tiba – tiba muncul sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dari arah yang berlawanan, pas di tikungan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret sehingga jatuh pas didepan mobil Saksi, kemudian Saksi mengangkat pengendara tersebut dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna setelah Saksi tiba di RSUD Saksi pun membantu mengangkat ke ruangan UGD, setelah Saksi mengantarkan pengendara ke RSUD Saksi pun kembali ke rumah, lalu sekitar 1 jam kemudian sdra, MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengatakan bahwa sdra MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) berada di TKP kemudian Saksi segera ke TKP yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi sampai di TKP sdra MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) bertanya kepada Saksi bahwa dimana pengendara yang mengendarai motor tersebut, setelah sampai di RSUD Saksi melihat sudah ada dari pihak Kepolisian Unit Laka Lantas yaitu sdra BRIPTU LEO, lalu Saksi bersama MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) dan BRIPTU LEO kembali ke TKP untuk melihat motor tersebut, kemudian setelah sampai di TKP MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) mengatakan bahwa motor ini milik adek kandung Saksi sdra EKO dengan ciri – ciri khusus yaitu adanya stiker kecil yang bertuliskan nama “ECO” dan kap bagian tengah ada yang terbakar;

- Bahwa foto dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat terjadi laka lantas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HEBY NOVA HUDAYA Als HEBY Bin ABU BAKAR RS**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada mempunyai hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana Pencurian yang Saksi maksud tersebut dari sdra EKO EFRIZAL yang mana sdra EKO EFRIZAL menghubungi Saksi via handphone dan menanyakan kepada Saksi apakah motor miliknya Saksi yang membawa;
 - Bahwa, awalnya, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi pergi ke rumah sdra EKO EFRIZAL di Jalan Sudirman, setelah sampai Saksi langsung masuk kedalam rumah sdra EKO EFRIZAL kemudian Saksi menonton televisi dirumah sdra EKO EFRIZAL tersebut bersama dengan sdra EKO EFRIZAL dan sdra ZAMI, lalu sekira pukul 19.30 wib Saksi dijemput oleh teman Saksi di rumah sdra EKO EFRIZAL dan kemudian kami pergi ke daerah ranai darat untuk berkumpul bersama rekan rekan Saksi di klub sepak bola P2KR, lalu sekira pukul 00.00 Saksi pulang dari ranai darat tersebut menuju rumah sdra EKO EFRIZAL di jalan sudirman untuk mengambil motor Saksi yang diparkirkan di depan rumah sdra EKO EFRIZAL setelah sampai Saksi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut yang Saksi parkir di samping motor sdra EKO EFRIZAL didepan rumah eko;
 - Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor yang di rumah sdra EKO EFRIZAL saksi masih melihat bahwa motor sdra EKO EFRIZAL masih terparkir di samping motor saksi di depan rumah sdra EKO;
 - Bahwa foto dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut milik sdra EKO EFRIZAL;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HUZAIMI Als MADU Bin ANSORI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada mempunyai hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut ialah pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Tindak Pidana Tersebut ialah pelaku mengambil Sepeda Motor yang terparkir di depan rumah milik sdra EKO;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari Tindak Pidana Pencurian tersebut, dan yang menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut ialah sdra EKO;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan / mengendarai sepeda motor tersebut ialah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib, sdra EKO pulang dari tempat kerjanya yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik nya, kemudian sdra EKO langsung masuk kerumah dan menonton TV bersama Saksi, lalu ketika Saksi hendak meminta rokok milik sdra EKO, sdra EKO menyuruh Saksi untuk membelinya terlebih dahulu di dekat warung seberang jalan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdra EKO, kurang lebih 5 menit Saksi pun kembali kerumah, kemudian Saksi memarkirkan motor tersebut didepan rumah sdra EKO;
- Bahwa foto dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah motor milik sdra EKO yang Saksi gunakan pada saat Saksi membeli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi LEO AGUSTIAN Als LEO Bin ANWAR KASIM, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada mempunyai hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30, saksi mendapat telepon dari sdra. Brigadir LIHARDO PURBA yang merupanakan P.s Kanit Laka Lantas Polres Natuna mengatakan kepada saya bahwa telah terjadi laka lantas di daerah jl. Air lebay, kemudian saksi langsung ke tkp terjadinya laka lantas tersebut, sesampainya di TKP saksi mengamankan 1 unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 dan membawa ke pos Lantas 901;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga di TKP, korban laka lantas tersebut sudah dibawa ke RSUD kab. Natuna;
- Bahwa setelah saksi ke RSUD kab. Natuna saksi bertemu dengan sdra. VIVA selaku pemilik mobil yang melihat pengendara sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa sdra. VIVA memberitahu saksi pengendara sepeda motor tersebut merupakna pelaku Tindak Pidana Pencurian motor tersebut merupakan hasil dari Pencurian;
- Bahwa foto dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah motor yang saksi amankan di TKP laka lantas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari laka lantas dengan kondisi

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setang sebelah kiri dalam keadaan patah, knalpot dalam keadaan patah, pdal kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, karburator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan nomor polisi, dengan nomor rangka : MH8BG41CA9J250370 dan nomor mesin : G420ID311818;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa dapat mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut ialah pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Tindak Pidana Tersebut ialah Terdakwa mengambil Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik sdra EKO;
- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat di ambil, sesampainya di ranai tepatnya di jl. Sudirman terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik sdra EKO tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontaknya sudah dalam keadaan tersambung;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut di dorong ke rumah sebelah dan menyalakan motor tersebut dengan cara menyengkelnya;
- Bahwa tujuan terdakwa mendorong terlebih dahulu motor tersebut ke rumah sebelah agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa ternyata tidak ada orang, dan terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa mengalami laka lantas di daerah jl. Air lebay, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri sampai di RSUD Natuna;
- Bahwa Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdra. EKO EFRIZAL sebelumnya tanpa izin atau sepengetahuan pemilik yang sah yaitu sdra EKO EFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdra. EKO EFRIZAL untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut.
- Bahwa foto dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah motor yang Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara satu sama lainnya, maka didapatkanlah fakta-fakta yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis pulang dari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan langsung menuju rumah saksi yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah sampai dirumah saksi pun langsung nonton TV, lalu saksi melihat rokok saksi hampir habis kemudian saksi menyuruh saksi HUZAIMI untuk membeli rokok di warung terdekat dengan menggunakan motor Suzuki Satria FU, sekitar

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 menit kemudian saksi HUZAIMI pun kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi dekat tong sampah besar yang mana saksi biasa memarkirkan motor tersebut disitu, lalu saksi HUZAIMI memberikan rokok tersebut kepada saksi, setelah itu saksi langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saksi bangun dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, lalu Saksi membangunkan teman Saksi HUZAIMI dan menanyakan kepadanya Saksi: Dimana ko tarok motor abang? Saksi HUZAIMI mengatakan "Tempat biasa bang dekat tong sampah", disamping motor bang saksi HEBI, kenapa emang bang ? Saksi : motor hilang. Lalu saksi HUZAIMI langsung keluar melihat motor tersebut dan ternyata benar sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengambil Hp Saksi dan menghubungi saksi HEBI dan menanyakan ada melihat motor Saksi, akan tetapi saksi HEBI mengatakan "semalam waktu Saksi ngambil motor Saksi masih ada kok", lalu Saksi pun langsung persiapan mandi dan hendak pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;

- Bahwa benar motor tersebut dalam keadaan rusak pada kunci kontaknya dan hanya orang-orang terdekat yang mengetahuinya bahwa motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menghidupkannya;
- Bahwa benar ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi korban tersebut ialah terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertulisan nama "ECO" pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat bekas terbakar pada kap motor bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi alami;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dicuri Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke Ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Ranai tepatnya di Jl. Sudirman Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi korban tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontakannya sudah dalam keadaan tersambung;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan mendorong ke rumah sebelah tujuan agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya dan menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkolnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut Terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah Terdakwa namun setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata tidak ada orang, dan Terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling kota Ranai;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa mengalami laka lantas di daerah jl. Air lebay, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sampai di RSUD Natuna;
- Bahwa benar mengenai kronologis kecelakaan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 wib saat saksi Viva Arkwis pulang dari Kantor BPKAD, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Air Lebay tiba – tiba muncul sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dari arah yang berlawanan, pas di tikungan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret sehingga jatuh pas didepan mobil Saksi Viva Arkwis, kemudian Saksi Viva Arkwis mengangkat pengendara tersebut dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna setelah tiba di RSUD Saksi Viva Arkwis pun membantu mengangkat ke ruangan UGD, setelah Saksi mengantarkan pengendara ke RSUD, Saksi pun kembali ke rumah, lalu sekitar 1 jam kemudian sdr, MUSFIDAR (abang kandung saksi korban EKO) menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengatakan bahwa sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) berada di TKP kemudian Saksi segera ke TKP yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi sampai di TKP sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) bertanya kepada Saksi bahwa dimana pengendara yang mengendarai motor tersebut, Saksi

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan di RSUD kemudian kami pun pergi ke RSUD, setelah sampai di RSUD Saksi melihat sudah ada dari pihak Kepolisian Unit Laka Lantas yaitu saksi BRIPTU LEO, lalu Saksi Viva Arkwis bersama MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) dan BRIPTU LEO kembali ke TKP untuk melihat motor tersebut, kemudian setelah sampai di TKP MUSFIDAR (abang kandung sdra EKO) mengatakan bahwa motor ini milik adek kandung Sdr.Musfidar yaitu saksi korban EKO dengan ciri – ciri khusus yaitu adanya stiker kecil yang bertuliskan nama “ECO” dan kap bagian tengah ada yang terbakar;

- Bahwa benar Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdra. EKO EFRIZAL rencananya untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut, Terdakwa mengalami kecelakaan diproses secara hukum;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah motor yang Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

ad.1 “Unsur barang siapa“:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa yaitu ADE PUTRA Bin FAIZUN** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**mengambil**” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kekuasaan pemilikinya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemilikinya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud “**barang**” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis pulang dari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan langsung menuju rumah saksi yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah sampai dirumah saksi pun langsung nonton TV, lalu saksi melihat rokok saksi hampir habis kemudian saksi menyuruh saksi HUZAIMI untuk membeli rokok di warung terdekat dengan menggunakan motor Suzuki Satria FU, sekitar 5 menit kemudian saksi HUZAIMI pun kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi dekat tong sampah besar yang mana saksi biasa memarkirkan motor tersebut disitu, lalu saksi HUZAIMI memberikan rokok tersebut kepada saksi, setelah itu saksi langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saksi bangun dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, lalu Saksi membangunkan teman Saksi HUZAIMI dan menanyakan kepadanya Saksi: Dimana ko tarok motor abang? Saksi HUZAIMI mengatakan “Tempat biasa bang dekat tong sampah”, disamping motor bang saksi HEBI, kenapa emang bang ? Saksi : motor hilang. Lalu saksi HUZAIMI langsung keluar melihat motor tersebut dan ternyata benar sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengambil Hp Saksi dan menghubungi saksi HEBI dan menanyakan ada melihat motor Saksi, akan tetapi saksi HEBI mengatakan “semalam waktu Saksi ngambil motor Saksi masih ada kok”, lalu Saksi pun langsung persiapan mandi dan hendak pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa benar motor tersebut dalam keadaan rusak pada kunci kontaknya dan hanya orang-orang terdekat yang mengetahuinya bahwa motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menghidupkannya;
- Bahwa benar ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi korban tersebut ialah terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertulisan nama “ECO” pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas terbakar pada kap motor bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi alami;

- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dicuri Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke Ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Ranai tepatnya di Jl. Sudirman Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi korban tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontaknya sudah dalam keadaan tersambung;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan mendorong ke rumah sebelah tujuan agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya dan menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkolnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut Terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah Terdakwa namun setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata tidak ada orang, dan Terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling kota Ranai;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa mengalami laka lantas di daerah jl. Air lebay, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sampai di RSUD Natuna;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai kronologis kecelakaan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 wib saat saksi Viva Arkwis pulang dari Kantor BPKAD, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Air Lebay tiba – tiba muncul sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dari arah yang berlawanan, pas di tikungan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret sehingga jatuh pas didepan mobil Saksi Viva Arkwis, kemudian Saksi Viva Arkwis mengangkat pengendara tersebut dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna setelah tiba di RSUD Saksi Viva Arkwis pun membantu mengangkat ke ruangan UGD, setelah Saksi mengantarkan pengendara ke RSUD, Saksi pun kembali ke rumah, lalu sekitar 1 jam kemudian sdr, MUSFIDAR (abang kandung saksi korban EKO) menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengatakan bahwa sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) berada di TKP kemudian Saksi segera ke TKP yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi sampai di TKP sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) bertanya kepada Saksi bahwa dimana pengendara yang mengendarai motor tersebut, Saksi mengatakan di RSUD kemudian kami pun pergi ke RSUD, setelah sampai di RSUD Saksi melihat sudah ada dari pihak Kepolisian Unit Laka Lantas yaitu saksi BRIPTU LEO, lalu Saksi Viva Arkwis bersama MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) dan BRIPTU LEO kembali ke TKP untuk melihat motor tersebut, kemudian setelah sampai di TKP MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) mengatakan bahwa motor ini milik adek kandung Sdr.Musfidar yaitu saksi korban EKO dengan ciri – ciri khusus yaitu adanya stiker kecil yang bertuliskan nama “ECO” dan kap bagian tengah ada yang terbakar;
- Bahwa benar Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdr. EKO EFRIZAL rencananya untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut, Terdakwa mengalami kecelakaan diproses secara hukum;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel.
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban Eko Efrizal berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna merah hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dengan demikian telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh saksi korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa yang berupa sepeda motor tersebut merupakan sesuatu barang yang memiliki nilai secara ekonomis yang mana saksi korban Eko Efrizal atas kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sah milik orang lain yaitu milik saksi korban Eko Efrizal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis pulang dari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan langsung menuju rumah saksi

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah sampai di rumah saksi pun langsung nonton TV, lalu saksi melihat rokok saksi hampir habis kemudian saksi menyuruh saksi HUZAIMI untuk membeli rokok di warung terdekat dengan menggunakan motor Suzuki Satria FU, sekitar 5 menit kemudian saksi HUZAIMI pun kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi dekat tong sampah besar yang mana saksi biasa memarkirkan motor tersebut disitu, lalu saksi HUZAIMI memberikan rokok tersebut kepada saksi, setelah itu saksi langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saksi bangun dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, lalu Saksi membangunkan teman Saksi HUZAIMI dan menanyakan kepadanya Saksi: Dimana ko tarok motor abang? Saksi HUZAIMI mengatakan "Tempat biasa bang dekat tong sampah", disamping motor bang saksi HEBI, kenapa emang bang ? Saksi : motor hilang. Lalu saksi HUZAIMI langsung keluar melihat motor tersebut dan ternyata benar sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengambil Hp Saksi dan menghubungi saksi HEBI dan menanyakan ada melihat motor Saksi, akan tetapi saksi HEBI mengatakan "semalam waktu Saksi ngambil motor Saksi masih ada kok", lalu Saksi pun langsung persiapan mandi dan hendak pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;

- Bahwa benar motor tersebut dalam keadaan rusak pada kunci kontaknya dan hanya orang-orang terdekat yang mengetahuinya bahwa motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menghidupkannya;
- Bahwa benar ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi korban tersebut ialah terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertulisan nama "ECO" pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat bekas terbakar pada kap motor bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi alami;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dicuri Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke Ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Ranai tepatnya di Jl. Sudirman Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi korban tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontaknya sudah dalam keadaan tersambung;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan mendorong ke rumah sebelah tujuan agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya dan menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkolnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut Terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah Terdakwa namun setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata tidak ada orang, dan Terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling kota Ranai;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa mengalami laka lantas di daerah jl. Air lebay, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sampai di RSUD Natuna;
- Bahwa benar mengenai kronologis kecelakaan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 wib saat saksi Viva Arkwis pulang dari Kantor BPKAD, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Air Lebay tiba – tiba muncul sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dari arah yang berlawanan, pas di tikungan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret sehingga jatuh pas didepan mobil Saksi Viva Arkwis, kemudian Saksi Viva Arkwis mengangkat pengendara tersebut dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna setelah tiba di RSUD Saksi Viva Arkwis pun membantu mengangkat ke ruangan UGD, setelah Saksi mengantarkan pengendara ke RSUD, Saksi pun kembali ke rumah, lalu sekitar 1 jam kemudian sdr, MUSFIDAR (abang kandung saksi korban EKO) menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengatakan

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) berada di TKP kemudian Saksi segera ke TKP yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi sampai di TKP sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) bertanya kepada Saksi bahwa dimana pengendara yang mengendarai motor tersebut, Saksi mengatakan di RSUD kemudian kami pun pergi ke RSUD, setelah sampai di RSUD Saksi melihat sudah ada dari pihak Kepolisian Unit Laka Lantas yaitu saksi BRIPTU LEO, lalu Saksi Viva Arkwis bersama MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) dan BRIPTU LEO kembali ke TKP untuk melihat motor tersebut, kemudian setelah sampai di TKP MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) mengatakan bahwa motor ini milik adek kandung Sdr.Musfidar yaitu saksi korban EKO dengan ciri – ciri khusus yaitu adanya stiker kecil yang bertuliskan nama "ECO" dan kap bagian tengah ada yang terbakar;

- Bahwa benar Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdr. EKO EFRIZAL rencananya untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut, Terdakwa mengalami kecelakaan diproses secara hukum;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah motor yang Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, adalah benar milik saksi korban Eko Efrizal, hal mana dapat dibuktikan surat-surat kendaraan yang dimiliki saksi korban dan juga ciri-ciri khusus yang ada pada sepeda motor tersebut yaitu terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertuliskan nama "ECO" yang merupakan nama saksi korban Eko Efrizal pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat bekas terbakar pada kap motor

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi korban pernah alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. adapun "**untuk dimiliki**", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "**secara melawan hukum**" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis pulang dari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan langsung menuju rumah saksi yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah sampai dirumah saksi pun langsung nonton TV, lalu saksi melihat rokok saksi hampir habis kemudian saksi menyuruh saksi HUZAIMI untuk membeli

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok di warung terdekat dengan menggunakan motor Suzuki Satria FU, sekitar 5 menit kemudian saksi HUZAIMI pun kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi dekat tong sampah besar yang mana saksi biasa memarkirkan motor tersebut disitu, lalu saksi HUZAIMI memberikan rokok tersebut kepada saksi, setelah itu saksi langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saksi bangun dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, lalu Saksi membangunkan teman Saksi HUZAIMI dan menanyakan kepadanya Saksi: Dimana ko tarok motor abang? Saksi HUZAIMI mengatakan "Tempat biasa bang dekat tong sampah", disamping motor bang saksi HEBI, kenapa emang bang ? Saksi : motor hilang. Lalu saksi HUZAIMI langsung keluar melihat motor tersebut dan ternyata benar sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengambil Hp Saksi dan menghubungi saksi HEBI dan menanyakan ada melihat motor Saksi, akan tetapi saksi HEBI mengatakan "semalam waktu Saksi ngambil motor Saksi masih ada kok", lalu Saksi pun langsung persiapan mandi dan hendak pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;

- Bahwa benar motor tersebut dalam keadaan rusak pada kunci kontaknya dan hanya orang-orang terdekat yang mengetahuinya bahwa motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menghidupkannya;
- Bahwa benar ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi korban tersebut ialah terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertulisan nama "ECO" pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat bekas terbakar pada kap motor bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi alami;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dicuri Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke Ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Ranai tepatnya di Jl. Sudirman Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi korban tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontakannya sudah dalam keadaan tersambung;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan mendorong ke rumah sebelah tujuan agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya dan menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkolnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut Terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah Terdakwa namun setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata tidak ada orang, dan Terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling kota Ranai;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa mengalami laka lantas di daerah jl. Air lebay, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sampai di RSUD Natuna;
- Bahwa benar mengenai kronologis kecelakaan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 wib saat saksi Viva Arkwis pulang dari Kantor BPKAD, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Air Lebay tiba – tiba muncul sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dari arah yang berlawanan, pas di tikungan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret sehingga jatuh pas didepan mobil Saksi Viva Arkwis, kemudian Saksi Viva Arkwis mengangkat pengendara tersebut dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna setelah tiba di RSUD Saksi Viva Arkwis pun membantu mengangkat ke ruangan UGD, setelah Saksi mengantarkan pengendara ke RSUD, Saksi pun kembali ke rumah, lalu sekitar 1 jam kemudian sdr, MUSFIDAR (abang kandung saksi korban EKO) menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengatakan bahwa sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) berada di TKP kemudian Saksi segera ke TKP yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di TKP sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) bertanya kepada Saksi bahwa dimana pengendara yang mengendarai motor tersebut, Saksi mengatakan di RSUD kemudian kami pun pergi ke RSUD, setelah sampai di RSUD Saksi melihat sudah ada dari pihak Kepolisian Unit Laka Lantas yaitu saksi BRIPTU LEO, lalu Saksi Viva Arkwis bersama MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) dan BRIPTU LEO kembali ke TKP untuk melihat motor tersebut, kemudian setelah sampai di TKP MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) mengatakan bahwa motor ini milik adek kandung Sdr.Musfidar yaitu saksi korban EKO dengan ciri – ciri khusus yaitu adanya stiker kecil yang bertuliskan nama “ECO” dan kap bagian tengah ada yang terbakar;

- Bahwa benar Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdr. EKO EFRIZAL rencananya untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut, Terdakwa mengalami kecelakaan diproses secara hukum;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah motor yang Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 adalah tanpa hak atau tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi korban Eko Efrizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdr. EKO EFRIZAL rencananya untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut, Terdakwa mengalami kecelakaan dan diproses secara hukum;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis pulang dari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan langsung menuju rumah saksi yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah sampai dirumah saksi pun langsung nonton TV, lalu saksi melihat rokok saksi hampir habis kemudian saksi menyuruh saksi HUZAIMI untuk membeli rokok di warung terdekat dengan menggunakan motor Suzuki Satria FU, sekitar 5 menit kemudian saksi HUZAIMI pun kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi dekat tong sampah besar yang mana saksi biasa memarkirkan motor tersebut disitu, lalu saksi HUZAIMI memberikan rokok tersebut kepada saksi, setelah itu saksi langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saksi bangun dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, lalu Saksi membangunkan teman Saksi HUZAIMI dan menanyakan kepadanya Saksi: Dimana ko tarok motor abang? Saksi HUZAIMI mengatakan "Tempat biasa bang dekat tong sampah", disamping motor bang saksi HEBI, kenapa emang bang ? Saksi : motor hilang. Lalu saksi HUZAIMI langsung keluar melihat motor tersebut dan ternyata benar sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengambil Hp Saksi dan menghubungi saksi HEBI dan menanyakan ada melihat motor Saksi, akan tetapi saksi HEBI mengatakan "semalam waktu Saksi ngambil motor Saksi masih ada kok", lalu Saksi pun langsung persiapan mandi dan hendak pergi kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa benar motor tersebut dalam keadaan rusak pada kunci kontaknya dan hanya orang-orang terdekat yang mengetahuinya bahwa motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menghidupkannya;
- Bahwa benar ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi korban tersebut ialah terdapat stiker berwarna Hitam dengan bertulisan nama

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ECO" pada bagian lampu depan bagian sebelah kanan motor, dan terdapat bekas terbakar pada kap motor bagian tengah yang disebabkan akibat dari bencana kebakaran yang Saksi alami;

- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dicuri Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, Pedal kaki kiri dan kanan dalam keadaan bengkok, Karbulator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818, dan Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke Ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Ranai tepatnya di Jl. Sudirman Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi korban tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontakannya sudah dalam keadaan tersambung;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan mendorong ke rumah sebelah tujuan agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya dan menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkolnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut Terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah Terdakwa namun setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata tidak ada orang, dan Terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling kota Ranai;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Terdakwa mengalami laka lantas di daerah jl. Air lebay, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sampai di RSUD Natuna;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai kronologis kecelakaan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 wib saat saksi Viva Arkwis pulang dari Kantor BPKAD, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Air Lebay tiba – tiba muncul sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dari arah yang berlawanan, pas di tikungan sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret sehingga jatuh pas didepan mobil Saksi Viva Arkwis, kemudian Saksi Viva Arkwis mengangkat pengendara tersebut dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Natuna setelah tiba di RSUD Saksi Viva Arkwis pun membantu mengangkat ke ruangan UGD, setelah Saksi mengantarkan pengendara ke RSUD, Saksi pun kembali ke rumah, lalu sekitar 1 jam kemudian sdr, MUSFIDAR (abang kandung saksi korban EKO) menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengatakan bahwa sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) berada di TKP kemudian Saksi segera ke TKP yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi sampai di TKP sdr MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) bertanya kepada Saksi bahwa dimana pengendara yang mengendarai motor tersebut, Saksi mengatakan di RSUD kemudian kami pun pergi ke RSUD, setelah sampai di RSUD Saksi melihat sudah ada dari pihak Kepolisian Unit Laka Lantas yaitu saksi BRIPTU LEO, lalu Saksi Viva Arkwis bersama MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) dan BRIPTU LEO kembali ke TKP untuk melihat motor tersebut, kemudian setelah sampai di TKP MUSFIDAR (abang kandung sdr EKO) mengatakan bahwa motor ini milik adek kandung Sdr.Musfidar yaitu saksi korban EKO dengan ciri – ciri khusus yaitu adanya stiker kecil yang bertuliskan nama “ECO” dan kap bagian tengah ada yang terbakar;
- Bahwa benar Terdakwa Mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam milik sdr. EKO EFRIZAL rencananya untuk dijual tetapi belum sempat Terdakwa Jual motor tersebut, Terdakwa mengalami kecelakaan diproses secara hukum;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna Merah Hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari Laka Lantas dengan kondisi Setang sebelah kiri dalam keadaan patah, Knalpot dalam keadaan patah, dan tidak menggunakan Nomor Polisi, dengan nomor Rangka : MH8BG41CA9J250370 dan Nomor Mesin : G420ID311818 dan Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan benar bahwa motor tersebut adalah

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sudirman Kel.
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada waktu kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dari rumah menumpang orang yang tidak dikenal ke Ranai kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, sesampainya di Ranai tepatnya di Jl. Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur bangunan berbentuk rumah toko (ruko), Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi korban Eko Efrizal dalam keadaan tidak terkunci stang dan kabel penyambung kontaknya sudah dalam keadaan tersambung. Setelah mengetahui motor tidak memerlukan kunci Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan mendorong ke rumah sebelah dengan tujuan agar yang berada di rumah pemilik motor tidak terbangun dari tidurnya dan menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan setelah Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut Terdakwa membawa pulang motor tersebut ke rumah Terdakwa namun setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata tidak ada orang, dan Terdakwa kembali memakai motor untuk berkeliling-keliling kota Ranai;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam pekarangan yang ada rumahnya yaitu di rumah saksi korban di Jl.Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut, keberadaan Terdakwa saat itu tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak yaitu pemilik rumah dalam hal ini saksi korban Eko Efrizal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 00.00 WIB dini hari, waktu tersebut adalah waktu malam hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yang berbunyi :” yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menerapkan ketentuan Pasal 486 KUHP tentang pengulangan kejahatan, oleh karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama berdasarkan Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Ran an. Ade Saputra Bin Faizun yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana kenyataannya Terdakwa setelah selesai menjalani hukumannya, belum lima tahun sejak selesai menjalani masa hukumannya tersebut, Terdakwa melakukan lagi (mengulangi lagi perbuatan yang sama) yaitu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan pemberatan pidana terhadap Terdakwa dengan alasan hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis adalah pantas dan layak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari laka lantas dengan kondisi setang sebelah kiri dalam keadaan patah, knalpot dalam keadaan patah, pdal kiri dan kanan dalam keadaan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok, karburator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan nomor polisi, dengan nomor rangka : MH8BG41CA9J250370 dan nomor mesin : G420ID311818, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan disisi lainya masih dibutuhkan oleh pemiliknya yang sah, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis yang sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ADE PUTRA Bin FAIZUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan" tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 warna merah hitam dengan kondisi rusak dikarenakan akibat dari laka lantas dengan kondisi setang sebelah kiri dalam keadaan patah, knalpot dalam keadaan patah, pdal kiri dan kanan keadaan bengkok, karburator dalam keadaan lepas dan tidak menggunakan nomor polisi, dengan nomor rangka : MH8BG41CA9J250370 dan nomor mesin : G420ID311818;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Efrizal Als Eko Bin Alm Muchlis;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami **M.FAHRI IKHSAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARSELINUS AMBARITA,SH.M.H** dan **NANANG DWI KRISTANTO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **MOSLEM HARAKI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

MARSELINUS AMBARITA, SH.MH

M.FAHRI IKHSAN, SH

HAKIM ANGGOTA II,

NANANG DWI KRISTANTO, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ERA TRISNAWATI, SH

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan No.5/Pid.B/2018/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)